

ARSIP

2021

PERDA NO. 2, LD NO. 2, TLD NO. 77

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

- ABSTRAK
- Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam sistem yang komprehensif terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan;
 - Bahwa keberadaan arsip di Kabupaten Magelang memiliki arti penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga perlu dikelola dan dijaga keamanan dan keselamatannya;
 - Bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, perlu landasan hukum Peraturan Daerah yang mengatur mengenai kearsipan;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 28 Tahun 2012;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang kewajiban dan wewenang, organisasi kearsipan, pengelolaan perlindungan dan penyelamatan arsip, pengamanan arsip vital, pengembangan sumber daya manusia, kerjasama, sarana dan prasarana, fasilitasi penyelenggaraan kearsipan, layanan dan masyarakat kearsipan, pembinaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat dalam pengarsipan;
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 21 Juni 2021;
 - Halaman penjelasan sejumlah 9 halaman;